

**BAB III**  
**CONTOH KASUS PENANGANAN PERKARA PIDANA BERITA**  
**BOHONG (*HOAKS*)**

**A. Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) oleh Ratna Sarumpaet, Tahun 2018**

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap aktivis Ratna Sarumpaet pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago (Cile), Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*).

Kepolisian menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui *Facebook*, akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan *WhatsApp* pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna.

Unggahan tersebut kini telah dihapus, kabar tersebut kemudian menyebar lewat *Twitter* melalui akun sejumlah tokoh, salah satunya adalah Rachel Maryam melalui 2 akun *twitternya* tanggal 2 Oktober 2018 di akun @cumarachel, dalam cuitannya membenarkan kabar penganiayaan yang

diterima oleh Ratna Sarumpaet. Tidak hanya Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara tim Prabowo-Sandiaga yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam pernyataannya, Dahnil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil.

Pengacara Ratna, Samuel Lengkey juga mengatakan hal senada, Lengkey mengatakan bahwa kabar itu benar tapi ia menolak memberitahukan informasi lengkapnya. Konfirmasi berikutnya juga datang dari wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun *twitternya* @fadlizon, Fadli menegaskan Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan dan dikeroyok dua sampai tiga orang. Fadli juga mengaku telah bertemu dengan Ratna dua kali setelah mengalami penganiayaan.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden 2019 Prabowo Subianto, turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet pada Rabu malam, 3 Oktober 2018. Saat itu, Prabowo sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asasi manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat itu. Setelah ramai pemberitaan tersebut, kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian.

Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan *hoaks* itu, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat

kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui memang tidak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September.

Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut. Setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers, disana Ratna mengaku bahwa kabar itu tak benar. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya karena malu sudah berumur tapi melakukan operasi sedot lemak untuk keempat kali di Klinik Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat tanggal 21 September 2018, Ratna merasa malu karena sebelumnya sudah melakukan operasi plastik sebanyak tiga kali dan berita bohong yang dia sampaikan tidak mengandung alasan politik. Ratna yang pada 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak untuk keempat kalinya di bagian pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam.

Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam, namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon, Ratna mengakui kesalahannya dalam jumpa pers, setelah pengakuan ini, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna ke polisi atas dugaan penyebaran *hoaks*, diantaranya

adalah Farhat Abbas dan Muannas Alaidid. Setelah pengakuan Ratna dalam jumpa pers kepada awak media, Prabowo Subianto kembali menggelar jumpa pers di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Oktober 2018 karena sebelumnya Prabowo pun tidak mengetahui jika penganiayaan yang disampaikan Ratna adalah berita bohong (*hoaks* dalam kegiatan itu Prabowo meminta maaf karena ikut menyebarkan berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet, Prabowo juga meminta Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga Uno di pemilu 2019. Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan penangkapan kepada Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Cile.

Ratna diketahui akan bertolak ke Cile untuk menghadiri acara Konferensi *The 11th Women Playwrights International Conference* 2018, Kepolisian menjerat Ratna dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga dikenai UU ITE Pasal 28 Jo Pasal 45. Ancaman hukumnya maksimal 10 tahun penjara, Setelah melakukan penangkapan, Ratna kemudian digelandang ke Markas Polda Metro Jaya, Ia menjalani serangkaian pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediaman di Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, tanggal 5 Oktober 2018.

Ratna dituntut dihukum 6 tahun penjara, namun pada tanggal 11 Juli 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan menjatuhkan vonis lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim menjatuhkan

vonis 2 tahun kepada Ratna Sarumpaet dalam kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*), namun pihak Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara.

Hasil putusan banding Nomor 277/Pid.Sus/2019/Pt.Dki berbunyi :

1. Menerima permintaan banding dari para pemebanding Terdakwa dan penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 juni 2019, Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

## **B. Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) oleh Syahroni Daud, Tahun 2018**

Kasus Berita bohong (*hoaks*) yang mengejutkan dunia pangan di Indonesia yaitu video telur palsu, yang di dalamnya ada pria berumur 49 tahun bernama Syahroni Daud, ia menyatakan jika telur yang dibeli oleh anaknya menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang mana telur itu berharga sepuluh ribu rupiah jika memakai Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan telur Program Pangan Murah dari Pemerintah ini dari PT.Gizindo Sejahtera, setelah anaknya pulang dari Pasar Johar Baru dengan membawa telur yang dibelinya, Syahroni hendak memasak telurnya itu tetapi telur yang ia buka ternyata memiliki tekstur cangkang dan kuning telur yang ia rasa berbeda dengan telur yang biasanya ia konsumsi.

Menyadari itu Syahroni langsung kembali ke Pasar Johar Baru untuk memberitahu bahwa ada telur palsu disitu, saat itu warga sedang mengantri untuk membeli telur memakai Kartu Jakarta Pintar, karena dari pihak disini hanya melakukan pelayanan saja, tidak mengerti bagaimana telur yang baik dan bagaimana telur yang sudah jelek, ternyata setelah di konfirmasi Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), tidak ada yang namanya telur palsu, sangat disayangkan mengapa Syahroni itu mengatakan seperti itu, yang mana membuat kegaduhan di dalam pasar.

Tiba di pasar Syahroni langsung menyatakan bahwa telur yang dibeli anaknya adalah telur palsu, di dalam video yang *viral* berdurasi 3.28 menit (Tiga menit dua puluh delapan detik) tersebut, Syahroni menyatakan pembungkusnya plastik atau kertas kalau asli tidak memakai kertas, kuningnya itu dari silikon, jadi mohon kepada pemerintah agar ditarik karena posisinya apa masyarakat mengkonsumsi bahan kimia, dan meminta petugas pasar untuk melaporkan keatasannya (Ketua Pasar Johar Baru), Syahroni juga mengatakan isi kuning telurnya ketika diambil tidak pecah, cangkangnya pun kertasnya keliatan lalu tidak berbau amis seperti silikon.

Kasus berita bohong (*hoaks*) telur palsu yang menjadi *viral* di media sosial ini mengakibatkan permintaan telur berkurang, menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, membuat masyarakat menjadi merasa khawatir untuk mengkonsumsi telur waktu itu. Selain keresahan yang di rasakan oleh masyarakat dari kasus ini juga mengakibatkan kerugian kepada pihak Pasar Johar Baru karena para pembeli meluapkan kekesalannya dan mengembalikan telur yang sudah dibeli, karena

adanya pernyataan yang dilontarkan oleh Syahroni Daud tentang telur palsu tersebut.

Polisi melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan beberapa dinas yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), petugas Pasar Johar Baru dan juga diperkuat dengan adanya hasil Laboratorium dari Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) menyatakan bahwa, uji fisik dan kimia hasilnya adalah positif telur asli, setelah memang dinyatakan tidak terbukti adanya telur palsu kemudian diminta membuat pernyataan permintaan maaf bermaterai dan memberikan *klarifikasi*.